



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 27 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxx., NIK: xxxx, Umur 26 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 25 Maret

Hlm 1 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan register perkara Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2020 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Hlm 2 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 7 April 2021 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 bulan 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para

Hlm 3 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 di persidangan yaitu:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx;
2. Benar bahwa saat pernikahan Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Perjaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama terakhir di Desa Xxxx;
3. Benar bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Benar bahwa terjadi di Bulan Januari 2020;
5. Penyebab pertengkaran adalah :
 - 5.1. Tidak Benar. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah minum-minuman keras selama menikah;
 - 5.2. Tidak benar. Yang benar adalah Tergugat masih menafkahi Penggugat. Dan terakhir terjadi di bulan Mei 2021;
6. Tidak Benar. Yang benar adalah terjadi di bulan Maret 2021 dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
7. Benar dan diakui;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya sebagai berikut:

5. Penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tidak Benar. Yang benar adalah sesuai yang tertera dalam gugatan;
 - 5.2. Benar seperti dalam Jawaban Tergugat;

Hlm 4 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar. Yang benar sesuai dengan yang tertera dalam gugatan, namun diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 di persidangan sebagai berikut:

5. Benar dan diakui;

5.1. Tidak benar. Yang benar sesuai dengan jawaban Tergugat;

5.2. Benar seperti dalam Jawaban Tergugat

6. Tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor xxxx atas nama **Xxxx** (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, atas nama **Xxxx** dan **Xxxx.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxx (Saksi I)**; umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Hlm 5 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal bersama awalnya di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan terakhir mereka tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2020 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi di samping itu mengetahui Tergugat minum-minuman keras yang diketahui lewat Hand Phone Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **November 2020** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama karena diusir;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Hlm 6 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxx (Saksi II)**; umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 1x Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal bersama awalnya di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan terakhir mereka tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2020 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi di samping itu mengetahui Tergugat minum-minuman keras yang diketahui lewat Hand Phone Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **November 2020** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama karena diusir;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena

Hlm 7 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penguat telah membenarkannya;

Bahwa Penguat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa sejak sidang tahapan pembuktian, Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 10 Mei 2021 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa Penguat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 7 April 2021 Penguat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penguat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Muh. Syarif**,

Hlm 8 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 5 Mei 2021, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 bulan 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 3 bulan 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat terkait posita gugatan angka 1 dan jawaban Tergugat serta telah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm 9 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada bulan November 2020, atau sekitar kurang lebih selama 3 bulan, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan **Jawaban** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya membantah bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat oleh karena itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **Replik** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** secara lisan tertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan, namun membantah tentang

Hlm 10 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 3 bulan 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (**syiqoq**) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxx atas nama (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx tertanggal xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hlm 12 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Ibu Kandung dan Sepupu 1x Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan. Di samping itu saksi pernah melihat sendiri melalui HP Penggugat bahwa Tergugat sering minum-minuman keras. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkar dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena diusir dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga

Hlm 13 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan. Di samping itu saksi pernah melihat sendiri melalui HP Penggugat bahwa Tergugat sering minum-minuman keras. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkar dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena diusir dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa, sejak sidang tahapan pembuktian, Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup karena

Hlm 14 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 10 Mei 2021 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dipandang penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga kejadian yang terurai dalam surat gugatan Penggugat maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **2020** keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hlm 15 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan pisah tempat kediaman selama 3 bulan sejak bulan November 2020 merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan

Hlm 16 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga unsur pertama dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Penggugat agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Bungku, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya telah 3 bulan lamanya, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1

Hlm 17 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya di mana Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Hlm 18 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 bulan sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 19 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Hlm 20 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);

Hlm 21 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Syawal 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Su'ad., S.Ag, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Su'ad., S.Ag, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.65.000,00
3. Panggilan	Rp.750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
5. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00

Hlm 22 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp.10.000,00
Jumlah Rp. 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)